



WALI KOTA DUMAI

INSTRUKSI WALI KOTA DUMAI NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN PEMILAHAN SAMPAH PLASTIK DAN PENEGAKAN DISIPLIN KEBERSIHAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

WALI KOTA DUMAI,

Dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, pengurangan sampah plastik melalui budaya memilah sampah dari sumbernya serta mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kota Dumai;
2. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Dumai;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Dumai;
4. Camat dan Lurah se-Kota Dumai;
5. Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Untuk :

KESATU : Seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Dumai diminta untuk melakukan pemilahan sampah, khususnya sampah berbahan plastik di rumah dan lingkungan kerja masing-masing;

KEDUA : Kepala Perangkat Daerah agar mengkoordinir pemilahan sampah plastik yang berasal dari rumah ASN dan lingkungan unit kerjanya masing-masing untuk selanjutnya dikumpulkan dan diserahkan secara berkala kepada Bank Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai;

- KETIGA : Seluruh ASN diharapkan menjadi contoh dan tauladan didalam menjaga kebersihan lingkungan dan apabila ASN ditemukan/terbukti membuang sampah sembarangan dan/atau tidak mematuhi ketentuan kebersihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi ini, akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta dapat pula diberikan sanksi berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
- KEEMPAT : Camat dan Lurah wajib mengaktifkan kembali Bank Sampah Induk dan Bank Sampah Unit pada wilayah kerjanya masing-masing;
- KELIMA : Inspektur Daerah Kota Dumai agar melakukan pengawasan terhadap perangkat daerah dalam melaksanakan Instruksi ini serta melaporkan hasil pelaksanaannya ke Wali kota Dumai secara berkala;
- KEENAM : Dengan berlakunya Instruksi Wali kota ini, maka Surat Edaran Wali kota Dumai Nomor 41 Tahun 2025 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 10 Mei 2026

Wali kota Dumai,



PAISAL